



Jakarta, 22 Maret 2024

Hal : **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;**

Kepada,  
**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

EDWIN PRATAMA PUTRA, SH., Laki-Laki, beragama Islam, Pekerjaan Anggota DPD RI, Lahir di Bangkinang/ 9 Juni 1989, Alamat di TM ALFA INDAH F 6/28, RT,012/RW.005, Kel. Joglo, Kec. Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, NIK: 1401010906890004;

Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk pengisian calon anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2024, dalam hal ini memberikan kuasa penuh dan memilih domisili hukum di alamat kuasa hukumnya:

- 1) **YUPEN HADI, SH., MH.**
- 2) **RIVALDI, SH., MH., dan**
- 3) **MELLISA ANGGRAINI SH., MH., CLA**
- 4) **ADE YAN YAN HASBULLAH SH.**

Kesemuanya masing-masing Advokat/Konsultan Hukum yang tergabung pada YUPEN HADI & Partners Law Firm, beralamat di Jl. Pam Baru Raya No. 1b, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Hp. 08119877078, Email: yupen78hadi@gmail.com baik secara bersama maupun secara sendiri-sendiri:----

-----Selanjutnya disebut **PEMOHON**;

DITERIMA DARI Pemohon	
Hari	: Jumat
Tanggal	: 22 Maret 2024
Jam	: 15:28 WIB

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB. terhadap :

**Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota Dewan Perwakilan Daerah Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Riau, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ( selanjutnya

disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Secara nasional, Calon Anggota DPD Peserta Pemilu dapat mengajukan Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 peraturan mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Tata beracara dalam perkara Perselisihan Hasil pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Selanjutnya disebut PMK 3/2023), Objek dalam perkara PPHU Anggota DPD Adalah Keputusan KPU tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Anggota DPD secara Nasional yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Calon Anggota DPD;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB (**Bukti P-1**);
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf a UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPD adalah perseorangan Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Tetap Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 3 November 2023, Pemohon adalah

Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD RI Tahun 2024 Dapil Provinsi Riau,  
Nomor Urut 8 (**Bukti P-2**);

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) PMK 3/2018, pengajuan permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor **360 Tahun 2024** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPD Provinsi RIAU terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024, pukul ..... WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Hasil Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum yang telah ditetapkan oleh Termohon untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Provinsi Riau dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang memperoleh Suara Terbanyak adalah sebagai berikut:

No	Nama Calon	Perolehan Suara
1.	Arif Eka Saputra, S.I.P.,M.I.P	271.518
2.	K.H Muhammad Mursyd, M.Pd.i	262.889
3.	Sewitri, S.E	219.168
4.	H. Abdul Hamid, S.Pi.,M.Si	189.171
5.	H. Edwin Pratama Putra, S.H	185.403

2. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon, Terdapat selisih suara antara Pemohon dengan yang memperoleh suara terbanyak ke 4 (empat) (H. Abdul Hamid, S.Pi.,M.Si) untuk Calon Anggota DPD RI Provinsi Riau sebanyak 3.768 Suara;
3. Bahwa terdapat kekeliruan yang dilakukan oleh Termohon dalam melakukan Rekapitulasi Perolehan Suara, sehingga menempatkan pemohon menjadi urutan ke 5 (lima) dalam perolehan suara padahal seharusnya perolehan suara pemohon berada di atas H.Abdul Hamid, S.Pi.,M.Si atau setidaknya-tidaknya perolehan suara Termohon seharusnya sebagai berikut;

No	Nama Calon	Perolehan Suara
1.	Arif Eka Saputra, S.I.P.,M.I.P	271.518
2.	K.H Muhammad Mursyd, M.Pd.i	262.889
3.	Sewitri, S.E	219.168
4.	H. Edwin Pratama Putra, S.H	190.000
5.	H. Abdul Hamid, S.Pi.,M.Si	189.171

4. Bahwa Pemohon berkeyakinan berdasarkan data C Hasil sebagaimana yang dilakukan oleh Termohon dalam SIREKAP setidaknya-tidaknya sampai dengan 63 % sebelum itu dihentikan, berdasarkan Data yang di Upload dalam laman SIREKAP milik Termohon, data tersebut menunjukkan Pemohon masih unggul 7000 suara dari Calon DPD Atas Nama H. Abdul Hamid, S.Pi.,M.Si;

5. Bahwa setelah Termohon menghentikan proses SIREKAP karena dianggap bermasalah, Pemohon kehilangan sarana untuk mengontrol dan mengetahui data C Salinan perolehan suara hal ini dikarenakan Pemohon tidak memiliki saksi yang dapat hadir di setiap TPS namun anehnya dari ribuan data yang diperoleh dari SIREKAP justru dikolom saksi Pemohon ada saksi yang menandatangani;
  
6. Bahwa Pemohon telah berulang kali menyampaikan keberatan pada saat Rekapitulasi kabupaten/kota dilakukan, baik itu terkait kemunculan saksi atas nama Pemohon di dalam C Salinan sementara pemohon tidak pernah memberikan mandat kepada siapapun untuk menjadi saksi, akan tetapi Termohon hanya menyampaikan ada kesalahan penandatanganan yang dilakukan oleh saksi PKS di tempat saksi, hal ini bertentangan dengan kenyataan hukum; *Pertama*, kejadian saksi PKS menandatangani itu hanya satu kali, bagaimana dengan ribuan tanda tangan saksi yang dipalsukan, *Kedua*, Saksi Partai selain PKS tidak ada yang mengakui bahwa saksinya menandatangani kolom C Hasil dan C Salinan untuk DPD, *Ketiga*, Termohon tidak pernah menyandingkan data C Salinan DPD dengan C Salinan DPR RI untuk menunjukkan bahwa benar itu ditandatangani oleh saksi partai sebagaimana Termohon sampaikan, *Ke Empat* Termohon tidak pernah memberikan kepastian dengan melakukan sampling dan membuka kotak suara sebagaimana yang pemohon ajukan;
  
7. Bahwa Pemohon pada saat Rekapitulasi dilakukan sempat mengajukan keberatan kepada Termohon terkait Perolehan Suara milik Pemohon sempat hilang 130 Suara di TPS 43 Kelurahan Lenggini, Kecamatan Bangkinang Kota dan atas hal tersebut Pemohon meminta agar disandingkan antara C Hasil dengan C Salinan, akan tetapi Termohon hanya mau mengembalikan suara Pemohon sebanyak 130 Suara tanpa mau menyandingkan C Hasil dengan C Salinan dan Model C7 berupa daftar hadir yang ada didalam Kotak Suara, kemudian setelah jeda Pemohon kembali menemukan Pengurangan suara milik Pemohon sebanyak 100 Suara di TPS 20 Kelurahan Lenggini, Kecamatan Bangkinang Kota akan tetapi Termohon hanya mau mengembalikan 100 suara dan tetap tidak mau menyajikan C Hasil dengan C Salinan dan Model C7 daftar hadir Pemilih;

8. Bahwa Pemohon meminta kepada Termohon agar dilakukan *sampling* secara acak untuk membuka 1 (satu) saja kotak suara untuk Mencocokkan C Hasil dengan C Salinan dengan Model C7 berupa Daftar Hadir dan Kertas Suara sehingga Pemohon diberikan Kepastian bahwa hasil suara memang benar adanya, hal ini dikarenakan data yang ada dari C Salinan itu sudah ada saksi yang menandatangani dan Pemohon tidak pernah memberikan mandat, terlebih tanda tangan itu terlihat identik dan dilakukan oleh satu orang akan tetapi Termohon menolak usulan tersebut;
  
9. Bahwa atas sikap Termohon tersebut beberapa Calon Anggota DPD yang melakukan Penolakan Terhadap hasil Rekapitulasi perhitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana tercantum di dalam berita acara diantaranya adalah sebagai berikut:
  - a) Keberatan Alpasirin., S.I.P.,M.I.P (Caleg DPD RI No.02), yang pada pokoknya menyampaikan keberatan tertulisnya sebagai berikut:

*“Bahwa kami menemukan terjadinya pelanggaran masif terhadap Pemalsuan Tanda Tangan di enam kabupaten kota, antara lain: Pelelawan, InHil, Pekanbaru dan 3 kecamatan yang ada di Kampar, Rohil, Dumai. Oleh karena itu keberatan kami tidak diperhatikan dan dianggap penting, maka kami menolak Hasil Pleno KPU Provinsi terhadap DPD RI”*
  
  - b) Keberatan yang dilakukan oleh Doni selaku saksi rekapitulasi Binson Sinaga S.E (Caleg DPD RI No.Urut 4) dalam keberatan tertulisnya disampaikan sebagai berikut:

*“Bahwa kami menemukan terjadinya pelanggaran masif terhadap tanda tangan palsu di 3 (tiga) kabupaten kota antara lain, Pelelawan, Indragiri Hilir, dan Kabupaten Rokan Hilir. Oleh karena keberatan kami tidak di perhatikan dan tidak dianggap penting maka kami menolak Hasil Pleno KPU Provinsi terhadap Hasil Pemilihan DPD RI”*
  
  - c) Keberatan dari Dr. drh. H. Chaidir, MM (Caleg DPD RI No. Urut 6) yang pada pokoknya menyampaikan dalam berita acara keberatan sebagai berikut:

*“ Bahwa sepanjang saya mengikuti Rapat Pleno KPU Prov Riau tanggal 7 s/d 9 Maret 2024, saya dengan penuh kesadaran mencermati banyak*

*sekali bukti yang dikemukakan oleh calon DPD RI terutama Pak Edwin Pratama dan kawan-kawan Calon DPD RI yang lain. Adanya perbedaan antara C Hasil dan C Salinan. Hal tersebut tentu mempengaruhi perolehan suara calon. Di samping itu ada dugaan pemalsuan saksi dan pemalsuan tanda tangan. Permintaan kami agar kotak suara dibuka untuk membuktikan kesesuaian C Hasil dan C Salinan **TIDAK DIKABULKAN** oleh sidang pleno. Kami sangat kecewa karena upaya kami untuk menegakkan keadilan tidak diindahkan oleh sidang pleno. Oleh karena itu secara sadar kami menolak hasil pleno KPU Prov RIAU terhadap hasil Pemilihan DPD RI daerah pemilihan Riau”*

- d) Keberatan dari Mawardi yang merupakan saksi rekapitulasi dari Hopea Ingvirnia Erwin, SH.,MH (Caleg DPD RI Nomor 11) yang pada pokoknya menyampaikan keberatan tertulis sebagai berikut:

*“Bahwa kami menemukan terjadinya pelanggaran masif terhadap tanda tangan palsu di tiga kabupaten kota antara lain, Pelelawan, Indragiri Hilir, dan Kabupaten Rokan Hilir. Oleh karena keberatan kami tidak diperhatikan dan tidak dianggap penting maka kami menolak Hasil Pleno KPU Provinsi terhadap Hasil Pemilihan DPD RI”*

- e) Keberatan yang dilakukan oleh Karisman Risnanda (Caleg DPD RI Nomor 14) yang menyampaikan tertulisnya sebagai berikut:

*“Bahwa kami menemukan terjadinya pelanggaran masif terhadap Pemalsuan Tanda Tangan di enam kabupaten kota, antara lain: Pelelawan, InHil, Pekanbaru dan 3 kecamatan yang ada di Kampar, Rohil, Dumai. Oleh karena itu keberatan kami tidak diperhatikan dan dianggap penting, maka kami menolak Hasil Pleno KPU Provinsi terhadap DPD RI”*

- f) Keberatan yang dilakukan oleh Romwel Sitompul, S.H. (Caleg DPD Nomor Urut 26) pada saat dilakukan rekapitulasi oleh Termohon menyampaikan keberatan Tertulis sebagai berikut:

*“Bahwa kami menemukan terjadinya pelanggaran massif terhadap Pemalsuan Tanda Tangan di enam kabupaten kota antara lain : Pelalawan, INHIL, Pekanbaru. 3 Kecamatan yang ada di Kampar, Rohil, Dumai.”*

g) Pemohon sendiri pada saat melakukan rekapitulasi telah mengajukan keberatan tertulis yang tidak diindahkan oleh Termohon sebagai berikut:

*“Terkait dengan hasil rekapitulasi suara di Provinsi RIAU, kami menolak hasil rekapitulasi tersebut karena adanya bukti-bukti yang digunakan dalam rekap diindikasikan palsu, adapun daerah yang kami tolak adalah Kabupaten Indragiri Hilir, Dumai, Pelalawan, Rokan Hilir, dan Pekanbaru. Dari bukti-bukti tanda tangan dipalsukan dalam dokumen di C-Hasil dan C-Salinan dengan jumlah ribuan, kami meminta untuk membuka kotak, namun ditolak di pleno provinsi RIAU. Oleh sebab itu kami menolak semua hasil pleno tersebut terkait dengan rekapitulasi suara DPD RI di Provinsi RIAU.”*

10. Bahwa Termohon atas keberatan-keberatan yang disampaikan Pemohon dan calon Anggota DPD lainnya yang meminta kepastian hukum akan perolehan hasil suara dengan melakukan sampling untuk beberapa TPS bahkan terkahir minta satu TPS saja dibuka kotak suaranya kemudian dicocokan data C Hasil dengan C Salinan C7 Daftar Hadir, kemudi Kertas suara yang ada didalam kotak suara, akan tetapi DITOLAK oleh Termohon;

11. Bahwa atas Tindakan Termohon tersebut maka Pemohon membuat Laporan di bawaslu atas dugaan pelanggaran amdinistrasi dan indikasi pemalsuan data C Hasil dan C Salinan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Pada 6 Kabupaten di Provinsi Riau;

12. Bahwa C Salinan yang diduga palsu di Kabupaten **Indragiri Hilir**, diantaranya berdasarkan C Hasil yang ada tanda tangan saksi-saksinya meskipun Calon-calon anggota DPD tidak pernah merekomendasikan saksi di TPS tersebut, yakni :

- Kecamatan Reteh sebanyak 142 TPS
- Kecamatan Pelangiran sebanyak 120 TPS
- Kecamatan Kemuning sebanyak 143 TPS
- Kecamatan Gaung Anak Serka sebanyak 71 TPS
- Kecamatan Kateman sebanyak 146 TPS
- Kecamatan Tempuling sebanyak 104 TPS
- Kecamatan Enok sebanyak 114 TPS
- Kecamatan Pualu Burung sebanyak 63 TPS
- Kecamatan Tembilahan Hulu sebanyak 154 TPS
- Kecamatan Tembilahan sebanyak 246 TPS
- Kecamatan Cocong sebanyak 39 TPS
- Kecamatan Mandah sebanyak 113 TPS
- Kecamatan Gaung sebanyak 128 TPS
- Kecamatan Teluk Belengkong sebanyak 36 TPS

13. Bahwa Termohon juga telah memalsukan tanda tangan saksi-saksi Calon Anggota DPD untuk C Salinan di kota **Dumai**, sehingga hasilnya bisa jadi tidak sesuai dengan aslinya diantaranya:

- Kecamatan Dumai Barat sebanyak 44 TPS
- Kecamatan Bukit Kapur sebanyak 127 TPS
- Kecamatan Dumai Timur sebanyak 56 TPS
- Kecamatan Sungai Sembilan sebanyak 34 TPS

14. Bahwa berdasarkan penalaran yang wajar apabila salah melakukan tanda tangan yang harusnya dikolom partai akan tetapi malah ditandatangani dikolom saksi Calon DPD, maka tentu tidak terjadi dalam jumlah yang sangat banyak disetiap C Salinan **di Kota Pekanbaru**, diantaranya:

- Kecamatan Marpoyan Damai sebanyak 56 TPS
- Kecamatan Senaplan sebanyak 8 TPS
- Kecamatan Rumbai Timur sebanyak 5 TPS
- Kecamatan Tenayan Raya sebanyak 45 TPS
- Kecamatan Tuah Madani sebanyak 56 TPS
- Kecamatan Rumbai Barat sebanyak 32 TPS
- Kecamatan Sukajadi sebanyak 21 TPS
- Kecamatan Kulim sebanyak 15 TPS

15. Terhadap begitu banyaknya C Salinan yang sudah ditandatangani meskipun Pemohon dan Calon DPD Lainnya tidak mengutus saksi untuk hadir di TPS tersebut seperti di **Kabupaten Kampar** diantaranya:

- Kecamatan Tapung Hilir sebanyak 5 TPS
- Kecamatan Tapung sebanyak 25 TPS
- Kecamatan Kampat Kiri Tengah sebanyak 2 TPS
- Kecamatan Tapung Hulu sebanyak 2 TPS

16. Bahwa Termohon pada saat dilakukan rekapitulasi Nasional menyampaikan terjadi kesalahan dalam melakukan tandatangan yang dilakukan oleh saksi partai sehingga menandatangani juga di lembar saksi DPD, kejadian seperti ini terjadi juga di **Kabupaten Kepulauan Meranti** sebanyak 161 TPS untuk C Salinan DPD sudah ada tanda tangan saksinya, meskipun calon-calon DPD tersebut tidak ada yang mengirimkan saksi;

17. Bahwa Hal Ikhwal ini juga terjadi di dalam C Salinan di **Kabupaten Rokan Hilir**, yang menurut Termohon ditandatangani oleh saksi partai yakni terjadi di beberapa TPS di Kecamatan sebagai berikut:

- Kecamatan Tanah Putih sebanyak 9 TPS
- Kecamatan Kubu sebanyak 3 TPS
- Kecamatan Bagan Sinembah Raya sebanyak 5 TPS

- Kecamatan Bagan Sinembah sebanyak 20 TPS
- Kecamatan Bangko Pusako sebanyak 3 TPS
- Kecamatan Bangko sebanyak 29 TPS
- Kecamatan Balai Jaya sebanyak 17 TPS
- Kecamatan Pasir Limau Kapas sebanyak 4 TPS

18. Bahwa selain C Salinan di 2.403 TPS yang sudah rusak karena terdapat pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dengan sengaja menandatangani C Salinan tersebut, sehingga alasan Termohon yang menyampaikan terdapat kekeliruan dalam penandatanganan kolom yang ditandatangani oleh saksi Partai menjadi tidak beralasan menurut hukum terlebih beberapa tandatangan tersebut identik dilakukan oleh satu orang;

19. Bahwa Pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan oleh Termohon dalam hal ini terlihat jelas dengan adanya kenyataan hukum sebagai berikut: **Pertama**, DPT Hadir, DPTb, DPK, untuk Provinsi RIAU antara yang memilih DPR RI sebanyak 3.737.063 sedangkan yang memilih DPD sebanyak 3.739.118, **Kedua** Termohon pada saat Rekapitulasi di Kota Pekanbaru, Kab. Indragiri Hilir, Kab. Rokan Hilir, Kab. Pelalawan, Kab. Kuansing dan Kota Dumai tidak mau menyandingkan C Salinan dengan C Hasil **Ketiga** Termohon pada saat Rekapitulasi tidak mau membuka Kotak secara Sampling untuk 1 TPS saja untuk membuktikan Perolehan yang ada di dalam C Salinan sesuai kertas suara yang ada di dalam kotak, **Ke Empat** Termohon di Kabupaten Indragiri Hilir keberadaan C Hasil sempat hilang selama hampir 2 Minggu;

20. Bahwa dengan adanya Perbedaan Pemilih antara DPR RI sebanyak 3.737.063 dengan DPD RI sebanyak 3.739.118 di Provinsi Riau maka Termohon secara nyata dan pasti telah dengan sengaja merubah hasil Perolehan Suara DPD RI, indikasinya di beberapa daerah C Hasil dan C Salinan sempat hilang selama 2 minggu, kemudian beredar C Salinan yang diduga ditandatangani oleh satu orang dengan

tujuan merubah hasil perolehan suara tersebut, dimana kemudian Termohon tidak pernah mau mengeluarkan C Hasil untuk disandingkan terutama di Kabupaten Kuansing, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, Kota Dumai, Kota Pekanbaru, Maka Patut diduga Termohon telah membuka Kotak Suara dan membuat C Salinan yang berbeda dengan C Hasil, oleh karena itu beralasan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam rangka memberikan kepastian untuk perolehan suara Pemohon dengan memerintahkan termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang di kabupaten Indragiri Hilir, Kota Pekanbaru dan kabupaten Rokan Hilir;

21. Bahwa dengan adanya Perbedaan Pemilih antara DPR RI sebanyak 3.737.063 dengan DPD RI sebanyak 3.739.118 di Provinsi Riau maka jelas berdasarkan Penalaran Hukum yang wajar Termohon telah merubah, merusak dan memanipulasi hasil perolehan Suara Pemohon khususnya DPD RI dan karena itu pula Termohon tidak pernah mau menyandingkan C Salinan yang ada dengan C Hasil apalagi membuka Kotak Suara meskipun hanya untuk 1 TPS oleh karena itu beralasan menurut hukum kiranya apabila Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara *a quo* demi Kpeastian dan Keadilan untuk Perolehan Suara Pemohon dengan memerintahkan Termohon agar melakukan Penghitungan Suara Ulang khususnya di Kota Pekanbaru, Kabupaten Indragiri Hilir dan Rokan Hilir;

22. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas beralasan menurut hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon demi keadilan dan kepastian hukum agar membuka Kotak Suara giuna mencocokkan C Hasil dengan C Salinan dan C 7 berupa Daftar Hadir dengan Kertas Suara yang ada didalamnya atau lebih jauhnya dilakukan Pemungutan Suara Ulang yang didalilkan oleh Pemohon.

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (sepanjang hasil Pemilihan Anggota DPD Provinsi Riau) Tertanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.09 WIB;
3. Menetapkan hasil perolehan suara teratas dalam Pemilihan Umum Anggota DPD RI Tahun 2024 Dapil Provinsi Riau Menurut Pemohon Adalah sebagai berikut:

No	Nama Calon	Perolehan Suara
1.	Arif Eka Saputra, S.I.P.,M.I.P	271.518
2.	K.H Muhammad Mursyd, M.Pd.i	262.889
3.	Sewitri, S.E	219.168
4.	H. Edwin Pratama Putra, S.H	190.000

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Penghitungan Suara Ulang atau Pemungutan Suara Ulang untuk Pemilihan Anggota DPD RI RIAU di Daerah pemilihan Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Pekanbaru;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

**Kuasa Hukum Pemohon**




**YUPEN HADI, SH., MH**



**RIVALDI, SH., MH**



**MELLISA ANGGRAINI SH., MH.,**



**ADE YAN YAN HASBULLAH SH.**